BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI PIDIE JAYA KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KP2TSP) KABUPATEN PIDIE JAYA DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa beberapa jenis izin praktek kesehatan yang belum dilimpahkan kewenangan penandatanganannya kepada Kepala KP2TSP Kabupaten Pidie Jaya, dan belum adanya pengaturan kewajiban KP2TSP untuk memungut pendapatan dari setiap izin dan non izin yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Pidie Jaya Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya Dibidang Perizinan dan Non Perizinan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Pidie Jaya Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya Dibidang Perizinan dan Non Perizinan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan Di Bidang Usaha;

16. Peraturan ..

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
21. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 11);
22. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Perkebunan di Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 20);
23. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
24. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Pidie Jaya Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya dibidang Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI PIDIE JAYA KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PIDIE JAYA DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Pidie Jaya Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya dibidang Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Izin Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan dokumen perizinan yang meliputi Izin Usaha Penambangan Daerah, Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, Izin Penyaluran LPG/Gas dan sejenisnya, Izin Bengkel Umum dan Kenderaan Bermotor, Izin Usaha Pengilingan Padi (Huller), Izin Operasional Pusat Kebugaran, Izin Perabot, Izin Isi Ulang Air Minum, Izin Usaha Salon Kecantikan, Izin Tower, Izin Produksi Makanan dan Minuman, Izin Swalayan, Izin Pendirian Optik, Izin Playstation, Izin Warnet, Izin Pengeluaran/Pemasukan Ternak dan Bahan Ikutan Ternak, Izin Penjualan Obat Hewan, dan/atau semua jenis usaha yang dapat menimbulkan gangguan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Izin Usaha Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan Dokumen Perizinan yang meliputi Izin Toko Obat, Izin Pengobatan Tradisional, Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D, Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Kelas C dan D, Izin Klinik Bersalin, Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Kelas C dan D, Izin Operasional Balai Pengobatan, Izin Oprasional Laboratorium, Izin Operasional Apotik, Izin Klinik Swasta dan Izin Industri Rumah Tangga.

(3) Izin Praktek Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan Dokumen Perizinan yang meliputi Izin Praktek Dokter Spesialis, Izin Praktek Dokter Umum, Izin Praktek Dokter Gigi, Izin Praktek Bersama Dokter Umum dan Spesialis, Izin Praktek Dokter bersama Dokter Spesialis, Izin Praktek Bidan, Izin Praktek Perawat, Izin Kerja Bidan, Izin Kerja Perawat, Izin Praktek Fisioterapi, Izin Kerja Fisioterapi, Izin Praktek Dokter Hewan, Izin Kerja Tenaga Gizi, Izin Kerja Perawat Gigi, Izin Praktek Perawat Gigi.

(4) Tanda Daftar Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan Dokumen Perizinan yang meliputi Surat Izin Biro/ Agen Perjalanan Wisata, Izin Usaha Rekreasi dan Tempat Hiburan Umum, Izin Usaha Pondok Wisata, Izin Usaha Hotel/Wisma dan Penginapan, Izin Usaha Rumah Makan.

(5) Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf l merupakan dokumen Perizinan yang meliputi Izin Trayek dan Izin Insidentil.

(6) Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf n merupakan dokumen Perizinan yang meliputi Izin Usaha Perkebunan, Izin Usaha Budidaya Perkebunan, dan Izin Usaha Perkebunan Pengolahan.

(7) Izin Penyelengaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf q merupakan dokumen Perizinan yang menggabungkan Izin Penyelenggaraan Kursus dan Izin Operasional Pendidikan.

2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 8 A dan Pasal 8 B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8 A

(1) KP2TSP wajib memungut retribusi dan pendapatan lainnya yang sah dari setiap izin dan non izin yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Hasil pemungutan retribusi dan pendapatan lainnya yang sah atas pelayanan perizinan dan non perizinan menjadi target realisasi pendapatan SKPK terkait.

(3) KP2TSP wajib menyetor setiap retribusi dan pendapatan lainnya yang sah atas penerbitan izin dan non izin kepada Bendahara Umum Daerah, dan menyampaikan laporan realisasi setiap bulan kepada SKPK terkait.

Pasal 8 B

Pasal 8 B

Sebelum diterbitkannya izin untuk pendirian hotel, rumah sakit swasta, pemasangan reklame konstruksi besar, stasiun pengisian bahan bakar umum, stasiun pengisian bulk elpiji, stasiun pengangkutan pengisian bulk elpiji, usaha pertambangan, usaha perkebunan, usaha industri skala menengah dan besar, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 26 Oktober 2015 M
13 Muharram 1437 H

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 26 Oktober 2015 M
13 Muharram 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2015 NOMOR 21